



PUTUSAN

Nomor : x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / xxxxxxxxxx;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak dipersidangan didampingi oleh **Taty Wahyuni Oesman, SH**, Penasihat Hukum, berkantor di Kav. Anugrah, RT.005/RW.02 No.30, Kp. Kelapa, Desa Rawapanjang Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 752/YBH AMALBI/CBI/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Maret 2021 di bawah Register Nomor : 59/SK/Pid/2021/PN.Dpk;

Anak juga didampingi oleh orang tua Anak serta **FRENKY** yaitu Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor ;

Anak telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim Anak;

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah membaca hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXX bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak XXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “pidana pengawasan” di tempat tinggal Anak masing-masing dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak.
5. Menetapkan Syarat khusus berupa Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina hakim pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembinaan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebilah senjata tajam jenis celurit ukuran besar.
 - sebilah senjata tajam jenis celurit ukuran kecil.
 - 1 unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : B-3886-ERF warna Silver.Dipergunakan dalam perkara atas nama XXXXXXXXXX.

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tanggapannya secara lisan yang pada prinsipnya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Anak secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah disampaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Bapas Kelas II Bogor atas nama XXXXXXXXXX No.Register : 19/LIT.PN/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya dengan saran sebagai berikut : kiranya klien diberikan putusan Pidana dengan syarat pengawasan, dengan pertimbangan :

- Klien telah menyesali dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Klien terdaftar sebagai pelajar kelas 1 SMK Swasta Taruna Budi Bangsa Depok;
- Orang tua klien menyadari kesalahannya dalam membimbing dan mengawasi perilaku klien serta masih sanggup mengawasi dan membimbing klien;
- Masyarakat dan pemerintah setempat masih menerima kehadiran klien ditengah-tengah masyarakat karena selama ini klien berperilaku baik dan tidak pernah menimbulkan masalah di lingkungan setempat;
- Putusan pidana penjara merupakan alternatif terakhir dan apabila klien dijatuhkan dengan putusan pidana maka dikhawatirkan memberikan stigma negatif bagi diri klien;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Depok dengan surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM-04/DEPOK/03/2021 tanggal 12 April 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia ANAK XXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di XXXXXXXXXX atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wib, di XXXXXXXXXX, ANAK sedang melintas berboncengan dengan dua teman ANAK yaitu Saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : B-3888-ERF. Teman ANAK yaitu Saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) kedatangan membawa senjata tajam, sedangkan ANAK mengendarai Motor tersebut. Senjata tajam yang di pegang oleh Saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) disimpan dipinggang sebelah kanan dibalik celana sementara senjata tajam yang dibawa oleh Saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) disimpan di balik baju. Kedua senjata tajam tersebut diketahui benar milik ANAK, ANAK mendapatkan 2 bilah senjata tajam tersebut dengan cara membuatnya sendiri di rumah menggunakan gerinda, lalu ANAK dan dua teman ANAK di amankan oleh anggota Polisi yang sedang berpatroli karena kedatangan membawa senjata tajam yang dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan dan ANAK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam jenis celurit, selanjutnya ANAK dan dua orang temannya yaitu Saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis celurit ukuran besar, sebilah senjata tajam jenis celurit ukuran kecil dan 1 unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : B-3888-ERF warna Silver dibawa ke Polsek Pancoran Mas guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12 Drt.Tahun 1951 Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi XXXXXXXXXX** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kedatangan membawa senjata tajam di tempat umum tanpa Hak terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira Jam 02.30 Wib di XXXXXXXXXX, yang kedatangan membawa sajam yaitu Saksi XXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXX.
- Bahwa pada saat Saksi sedang patroli dan melihat Anak dengan temannya berboncengan menggunakan Sepeda Motor kemudian selanjutnya Saksi mengejar dan memberhentikan di XXXXXXXXXX, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan badan dan menemukan senjata tajam jenis celurit ukuran besar yang dibawa oleh Saksi XXXXXXXXXX dan Senjata Tajam jenis celurit ukuran kecil dibawa oleh Saksi XXXXXXXXXX.
- Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli, Saksi melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Anak dengan temannya yang berboncengan menggunakan Sepeda motor Merk Honda Beat warna silver, pada saat itu Anak sempat kabur ketika hendak Saksi berhentikan dan akhirnya Anak berhasil Saksi tangkap, selanjutnya Saksi lakukan pemeriksaan badan dan ditemukan senjata tajam jenis celurit ukuran besar yang disimpan di paha sebelah kanan Saksi XXXXXXXXXX kemudian ditemukan Senjata Tajam jenis celurit ukuran kecil yang disimpan didepan dada Saksi XXXXXXXXXX, Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Anak serta dua bilah senjata tajam jenis celurit tersebut.
- Bahwa Senjata tajam tersebut belum sempat digunakan oleh Anak namun sebelum digunakan sudah berhasil diamankan oleh saksi terlebih dahulu.
- Bahwa Anak dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata tajam berupa sebilah celurit tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

2. **Saksi XXXXXXXXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa kedatangan membawa senjata tajam di tempat umum tanpa Hak terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira Jam 02.30 Wib di

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, yang kedatangan membawa sajam yaitu Saksi XXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXX.

- Bahwa pada saat Saksi sedang patroli dan melihat Anak dengan temannya berboncengan menggunakan Sepeda Motor kemudian selanjutnya Saksi mengejar dan memberhentikan di Xxxxxxxx, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan badan dan menemukan senjata tajam jenis celurit ukuran besar yang dibawa oleh Saksi XXXXXXXXXX dan Senjata Tajam jenis celurit ukuran kecil dibawa oleh Saksi XXXXXXXXXX.
- Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli, Saksi melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Anak dengan temannya yang berboncengan menggunakan Sepeda motor Merk Honda Beat warna silver, pada saat itu Anak sempat kabur ketika hendak Saksi berhentikan dan akhirnya Anak berhasil Saksi tangkap, selanjutnya Saksi lakukan pemeriksaan badan dan ditemukan senjata tajam jenis celurit ukuran besar yang disimpan di paha sebelah kanan Saksi XXXXXXXXXX kemudian ditemukan Senjata Tajam jenis celurit ukuran kecil yang disimpan didepan dada Saksi XXXXXXXXXX, Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Anak serta dua bilah senjata tajam jenis celurit tersebut.
- Bahwa Senjata tajam tersebut belum sempat digunakan oleh Anak namun sebelum digunakan sudah berhasil diamankan oleh saksi terlebih dahulu.
- Bahwa Anak dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata tajam berupa sebilah celurit tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan surat dakwaan yang dibacakan diawal persidangan dan Anak membenarkan semua keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira Jam 02.30 Wib di Xxxxxxxx, ANAK melintas berboncengan dengan dua teman Anak menggunakan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : B-3886-ERF lalu di amankan oleh anggota Polisi yang sedang berpatroli karena kedua teman Anak yaitu Saksi XXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXX kedatangan membawa senjata tajam jenis Celurit.

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang di bawa oleh teman ANAK adalah 2 bilah celurit. Senjata Tajam tersebut didapat dengan cara meminjam kepada ANAK, yang ANAK simpan di rumah.
- Bahwa ANAK mendapatkan 2 bilah senjata tajam tersebut dengan cara membuatnya sendiri di rumah dengan menggunakan gerinda.
- Bahwa benar Anak dan kedua teman Anak membawa senjata tajam jenis Celurit tersebut untuk tawuran namun dalam perjalanan Saksi XXXXXXXXXX mengajak muter-muter mencari korban untuk dirampas Hpnya.
- Bahwa Senjata tajam tersebut belum sempat digunakan untuk kejahatan namun Anak dan kedua teman Anak terlebih dahulu diamankan oleh Polisi yang sedang berpatroli.
- Bahwa senjata tajam jenis Celurit tersebut ada dalam penguasaan teman ANAK yang ANAK kenal bernama Sdr. XXXXXXXXXX yang disimpan dipinggang sebelah kanan dibalik celana sementara senjata tajam yang dibawa oleh Sdr XXXXXXXXXX disimpan di balik baju.
- Bahwa Anak dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata tajam berupa sebilah celurit tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa anak menyesali segala perbuatan yang dia lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- sebilah senjata tajam jenis celurit ukuran besar.
- sebilah senjata tajam jenis celurit ukuran kecil.
- 1 unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : B-3886-ERF warna Silver.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Anak sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wib, di Xxxxxxxx, ANAK sedang melintas berboncengan dengan dua teman ANAK yaitu Saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : B-3888-ERF.

- Bahwa benar teman ANAK yaitu Saksi XXXXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi XXXXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) kedapatan membawa senjata tajam, sedangkan ANAK mengendarai Motor tersebut.
- Bahwa benar senjata tajam yang di pegang oleh Saksi XXXXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) disimpan dipinggang sebelah kanan dibalik celana sementara senjata tajam yang dibawa oleh Saksi XXXXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) disimpan di balik baju.
- Bahwa benar kedua senjata tajam tersebut diketahui benar milik ANAK, ANAK mendapatkan 2 bilah senjata tajam tersebut dengan cara membuatnya sendiri di rumah menggunakan gerinda, lalu ANAK dan dua teman ANAK di amankan oleh anggota Polisi yang sedang berpatroli karena kedapatan membawa senjata tajam yang dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan dan ANAK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam jenis celurit,
- Bahwa benar selanjutnya ANAK dan dua orang temannya yaitu Saksi XXXXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi XXXXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis celurit ukuran besar, sebilah senjata tajam jenis celurit ukuran kecil dan 1 unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : B-3888-ERF warna Silver dibawa ke Polsek Pancoran Mas guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa anak menyesali segala perbuatan yang dia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa anak pada saat ini masih belajar di jenjang pendidikan yaitu di SMK Taruna Budi Bangsa Kelas 1

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12 Drt.Tahun 1951 Jo

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;
3. Unsur yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak **XXXXXXXXXX**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak, berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan atau ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, sehingga apabila dilakukan mempunyai sifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya bersifat alternatif elemen, dimana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka dianggap seluruh elemen perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak dipersidangan terungkap Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wib, di **XXXXXXXXXX**, ANAK sedang melintas berboncengan dengan dua teman ANAK yaitu Saksi **XXXXXXXXXX** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi **XXXXXXXXXX** (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : B-3888-ERF. Teman ANAK yaitu

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk



Saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) kedatangan membawa senjata tajam, sedangkan ANAK mengendarai Motor tersebut. Senjata tajam yang di pegang oleh Saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) disimpan dipinggang sebelah kanan dibalik celana sementara senjata tajam yang dibawa oleh Saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) disimpan di balik baju. Kedua senjata tajam tersebut diketahui benar milik ANAK, ANAK mendapatkan 2 bilah senjata tajam tersebut dengan cara membuatnya sendiri di rumah menggunakan gerinda, lalu ANAK dan dua teman ANAK di amankan oleh anggota Polisi yang sedang berpatroli karena kedatangan membawa senjata tajam yang dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan dan ANAK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam jenis celurit, selanjutnya ANAK dan dua orang temannya yaitu Saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis celurit ukuran besar, sebilah senjata tajam jenis celurit ukuran kecil dan 1 unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : B-3888-ERF warna Silver dibawa ke Polsek Pancoran Mas guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak dalam membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam berupa 2 bilah senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pelajar, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan keterangan Anak diperoleh fakta hukum bahwa Anak XXXXXXXXXX masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana tersebut, dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Anak telah terpenuhi, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor: x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk



Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) bahwa latar belakang Anak melakukan tindak pidana adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua terhadap diri klien sehingga klien merasa bebas untuk melakukan apa saja, apalagi suasana dan lingkungan tempat tinggal klien serta lingkungan pergaulan klien sangat mendukung, disamping itu rendahnya tingkat pemahaman Anak terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa status Anak saat ini adalah seorang yang masih anak-anak, untuk itu Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan Pidana Pengawasan, sesuai dengan UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang tentang pengadilan anak ini adalah karena “anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang” untuk itu diisyaratkan bahwa hendaknya putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, karena Putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Anak pada tanggal 12 April 2021, yang mana pada inti pembelaannya adalah membenarkan perbuatan Anak dan meminta keringanan hukuman kepada Hakim Anak, maka Hakim Anak berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Anak dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Anak maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim anak tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan dan pengadilan memandang adil dan patut apabila Anak dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok (gobang), ternyata barang bukti tersebut telah disita dari saksi korban, dan oleh karena barang bukti dinilai sangat berbahaya, dan oleh karena itu sepatutnya harus dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim anak terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat sekitarnya khususnya para orang tua yang mempunyai anak-anak lainnya ;
- Perbuatan Anak akan mempengaruhi perilaku dan mental anak-anak lain dilingkungannya untuk melakukan perbuatan yang sama ;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak saat ini masih sekolah dan masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU No.12 Drt.Tahun 1951 Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan oleh anak ;**

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak **XXXXXXXXXX** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “pidana pengawasan” di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak;
5. Menetapkan Syarat khusus berupa Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina hakim pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - sebilah senjata tajam jenis celurit ukuran besar.
 - sebilah senjata tajam jenis celurit ukuran kecil.
 - 1 unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : B-3886-ERF warna Silver.

Dipergunakan dalam perkara atas nama XXXXXXXXXX.

8. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Depok, pada hari **Kamis** tanggal **15 April 2021** oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **RATIH KUSUMA DEWI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri **MUHAMAD NUR AJIE A.A., S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Anak dan dihadiri Penasehat Hukum Anak, orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan ;

Hakim Anak,

AHMAD FADIL, SH.

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk



Panitera Pengganti,

RATIH KUSUMA DEWI, S.H.

halaman 14 dari 14 Putusan Nomor: x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)